

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI SAKSI DAN KORBAN DALAM
PERSIDANGAN PIDANA DI PENGADILAN NEGERI**

Dinda Desna Waldi

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
desnadinda@gmail.com

Yon Efri

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
yonefri@gmail.com

ABSTRAK

Perlindungan hukum bagi saksi dan korban dalam persidangan pidana merupakan aspek penting dalam mewujudkan sistem peradilan yang adil dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Saksi dan korban memiliki peran vital dalam pembuktian perkara, namun sering berada dalam posisi rentan terhadap ancaman dan tekanan baik fisik maupun psikis. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan tujuan menganalisis pelaksanaan perlindungan hukum bagi saksi dan korban serta hambatan yang dihadapi dalam praktik di Pengadilan Negeri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 telah memberikan dasar hukum yang kuat, implementasinya belum optimal karena masih terdapat kendala yuridis, sosiologis, dan teknis. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan fasilitas perlindungan di pengadilan, serta koordinasi antar lembaga penegak hukum agar saksi dan korban benar-benar memperoleh rasa aman dan keadilan dalam proses peradilan pidana.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Saksi dan Korban, Persidangan Pidana, Pengadilan Negeri*

ABSTRACT

Legal protection for witnesses and victims in criminal trials is an essential aspect of achieving a fair justice system that upholds human rights. Witnesses and victims play a vital role in the process of proving a case but often find themselves in vulnerable positions facing threats and both physical and psychological pressure. This study employs an empirical juridical method with the aim of analyzing the implementation of legal protection for witnesses and victims, as well as identifying the obstacles encountered in practice at the District Court. The results show that although Law Number 13 of 2006 in conjunction with Law Number 31 of 2014 provides a strong legal foundation, its implementation has not been optimal due to juridical, sociological, and technical constraints. Therefore, it is necessary to strengthen regulations, improve protection facilities in courts, and enhance coordination among law enforcement institutions so that witnesses and victims can truly obtain a sense of security and justice in the criminal justice process.

Keywords: *Legal Protection, Witnesses and Victims, Criminal Trial, District Court*

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya disebut UUD 1945). UUD 1945 merupakan hierarki tertinggi dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Karena Indonesia adalah sebuah negara hukum maka setiap perbuatan masyarakat di negara Indonesia harus berdasarkan pada Peraturan Perundang-undangan di Indonesia (Magistri, 2020).

Masyarakat perlu mendapatkan perlindungan hukum karena manusia adalah makhluk sosial yang selalu berhubungan satu sama lain. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak bisa lepas dari aturan hukum, sejak lahir hingga meninggal dunia. Perlindungan hukum terhadap saksi dan korban bertujuan untuk memberikan rasa aman dan memberikan perlindungan kepada saksi dan korban dari segala bentuk ancaman, ketakutan, dari para pelaku tindak pidana yang dapat memperngaruhi tentang kebenaran dalam penegakan hukum pidana (Julianto, 2020).

Perlindungan hukum bagi saksi dan korban di Indonesia telah diatur dalam berbagai instrumen hukum, antara lain Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, serta peraturan pelaksanaan lainnya.

Salah satu alat bukti yang sah dalam persidangan pidana adalah keterangan saksi, keterangan saksi dan/atau korban yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana dalam upaya mencari dan menemukan kejelasan tentang tidak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Penegakan hukum dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana sering mengalami kesulitan karena tidak dapat mengadirkan saksi dan/atau korban disebabkan adanya ancaman, baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu. Sehingga dalam hal ini perlu dilakukan perlindungan saksi dan/atau korban yang sangat penting keberadaannya dalam sistem peradilan pidana.

Upaya penegakan hukum yang dilakukan melalui proses peradilan pidana dimulai dari penyelidikan dan penyidikan serta penuntutan sampai sidang peradilan di pengadilan bertujuan menjatuhkan hukuman kepada pelaku melalui pengungkapan kebenaran material dan apa yang sesungguhnya telah terjadi serta mengapa itu terjadi, dengan menampilkan alat bukti dalam rangka membentuk keyakinan majelis hakim, guna memutuskan apakah terdakwa bersalah atau tidak dan apakah bisa dimintai pertanggungjawaban pidana (Kuba, 2022).

Saksi menurut pasal 1 butir (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban disebutkan bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri. Korban menurut Menurut pasal 1 butir (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2014

tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban disebutkan bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Namun, dalam realitas persidangan pidana di Pengadilan Negeri, masih terdapat berbagai permasalahan terkait pelaksanaan perlindungan hukum ini. Beberapa saksi enggan hadir di persidangan karena merasa terintimidasi, korban sering mengalami trauma psikologis tanpa dukungan yang memadai, dan fasilitas perlindungan seperti pendampingan psikologis atau ruang pemeriksaan khusus masih terbatas. Bahkan, dalam beberapa kasus, saksi maupun korban tidak berani memberikan keterangan yang sebenarnya karena takut terhadap ancaman dari pihak terdakwa atau orang-orang yang berkepentingan.

Berdasarkan kondisi tersebut, penting dilakukan penelitian mengenai pelaksanaan perlindungan hukum bagi saksi dan korban dalam persidangan pidana di Pengadilan Negeri, untuk melihat sejauh mana aturan hukum telah diimplementasikan, apa saja kendala yang dihadapi, serta upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas perlindungan saksi dan korban dalam praktik peradilan pidana.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Penelitian ini mengadopsi metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis mendalam terhadap penerapan perlindungan hukum bagi saksi dan korban dalam proses persidangan pidana di Pengadilan Negeri. Sesuai dengan karakteristik penelitian hukum normatif, penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari bahan-bahan hukum. Dalam memperoleh data yang akurat dan relevan, penelitian ini menerapkan pendekatan kajian kepustakaan (library research). Tahapan penelitian meliputi identifikasi dan pengumpulan sumber-sumber hukum primer dan sekunder, seperti peraturan perundang-undangan (antara lain Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban), buku-buku hukum, jurnal ilmiah, serta literatur terkait perlindungan hukum dalam sistem peradilan pidana. Data diperoleh melalui kegiatan membaca, mencatat, dan menelaah isi bahan hukum tersebut secara sistematis. Selanjutnya dilakukan analisis awal terhadap informasi yang diperoleh untuk memastikan kesesuaian dan relevansinya dengan isu hukum yang menjadi fokus penelitian, yakni efektivitas perlindungan hukum bagi saksi dan korban dalam persidangan pidana di Pengadilan Negeri.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Perlindungan Hukum, Saksi dan Korban Menurut UU No 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

a. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan adalah pemberian jaminan atas keamanan, ketentraman, kesejahteraan, dan kedamaian di masa sekarang, nanti dan akan datang, hakikat perlindungan hukum terhadap anak bukan saja terletak pada

instrumen hukumnya, namun perangkat-perangkat lainnya seperti masyarakat, lingkungan, budaya dan jaminan masa depan yang cerah (Said, 2018).

Perlindungan Hukum merupakan suatu bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh pemerintah untuk memberikan rasa aman kepada setiap warga masyarakat terutama kepada saksi dan korban (Putri *et al.*, 2024). Perlindungan Hukum pada dasarnya merupakan upaya negara untuk menjamin kepastian hukum, rasa aman, serta pengakuan atas hak-hak yang dimiliki oleh setiap subjek hukum. Menurut Satipjo Raharjo, perlindungan hukum adalah pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain agar masyarakat dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum. Perlindungan hukum dapat dipahami sebagai segala bentuk upaya yang bertujuan untuk memberikan rasa aman dan kepastian bagi setiap orang dalam menjalani proses hukum, baik sebagai saksi, korban, maupun pihak lain yang terlibat.

Tujuan perlindungan hukum dalam sistem peradilan pidana adalah untuk menjamin agar setiap individu, khususnya saksi dan korban, dapat memperoleh rasa aman, keadilan, serta kepastian hukum selama proses penegakan hukum berlangsung. Perlindungan ini dimaksudkan agar mereka yang terlibat dalam perkara pidana tidak mengalami ancaman, tekanan, atau perlakuan yang dapat menghambat keberanian dalam memberikan keterangan ataupun memperjuangkan haknya.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban merupakan dasar hukum yang mengatur secara khusus mengenai hak, bentuk perlindungan, serta mekanisme pemberian perlindungan bagi saksi dan korban dalam proses peradilan pidana. Undang-undang ini dibentuk sebagai wujud tanggung jawab negara untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan korban agar dapat berperan aktif dalam mengungkap suatu tindak pidana tanpa rasa takut terhadap ancaman atau tekanan dari pihak manapun. Melalui undang-undang ini, dibentuk pula Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagai lembaga yang berwenang melaksanakan pemberian perlindungan, bantuan hukum, kompensasi, restitusi, serta pemenuhan hak-hak lainnya.

LPSK merupakan lembaga negara yang dibentuk oleh pemerintah indonesia dengan tujuan memberikan perlindungan dan pengamanan bagi saksi dan korban tindak pidana, khususnya korban kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga dan anak yang menjadi korban. Tugas dari LPSK ialah memiliki tanggung jawab yang sesuai dengan namanya dalam mengurus perlindungan saksi dan korban, tugas dan fungsi LPSK diatur dalam peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 5 Tahun 2010 atau lebih singkatnya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban iyalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Perlindungan hukum terhadap saksi dan korban selama ini didasarkan

pada KUHP sebagai sumber hukum materiil, dengan menggunakan KUHAP sebagai hukum acara. Akan tetapi di dalam KUHAP lebih banyak diatur tentang tersangka dari pada mengenai saksi dan korban. Kedudukan saksi dan korban pun tampaknya belum optimal dibandingkan kedudukan pelaku. Walaupun telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, akan tetapi pemberian perlindungan terhadap saksi dan korban ini dipandang masih belum maksimal. Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban dinilai belumlah cukup untuk menjamin perlindungan saksi dan korban yang secara langsung memperhambat kinerja dari LPSK sendiri. Salah satunya yaitu: Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban ini belum secara khusus mengatur mengenai wewenang seperti apakah yang dimiliki oleh LPSK dalam rangka pemberian perlindungan terhadap saksi dan korban, yang terkadang menyebabkan LPSK sering salah jalan dalam melakukan tugasnya yang malahan menempatkan saksi dan/atau korban tersebut dalam situasi yang rumit (Sururiyah, 2024).

b. Pengertian Saksi dan Korban

Definisi saksi dan korban terdapat dalam Pasal 1 angka 1 UU No 31 Tahun 2014 yang menyebutkan “ saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

Saksi merupakan unsur penting dalam pembuktian suatu proses peradilan pidana. Kasus tindak pidana banyak yang tidak terungkap dengan berbagai alasan seperti tidak adanya saksi, karena mereka mengurungkan niatnya untuk memberikan kesaksian karena takut akan keselamatan diri mereka ataupun keluarga mereka.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Menyebutkan bahwa “Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Menurut Arif Gosita, korban adalah: mereka yang menderita jasmania dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita (Hasibuan *et al.*, 2022).

c. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Saksi dan Korban

Bentuk perlindungan hukum bagi saksi dan korban mencakup berbagai upaya yang diberikan negara untuk menjamin keamanan, kenyamanan, dan pemenuhan hak-hak mereka selama proses peradilan pidana berlangsung. Perlindungan tersebut seperti perlindungan fisik dari ancaman atau tindakan kekerasan, perlindungan psikis melalui pendampingan dan bantuan psikologis, serta perlindungan hukum berupa pendampingan dalam proses pemeriksaan hingga persidangan. Selain itu, saksi dan korban juga berhak atas perlindungan identitas, bantuan medis, restitusi, dan kompensasi sebagai bentuk pemulihan atas kerugian yang diderita. Semua bentuk

perlindungan ini bertujuan agar saksi dan korban dapat berpartisipasi secara bebas dan tanpa rasa takut dalam mengungkap tindak pidana, serta memastikan bahwa proses penegakan hukum berjalan adil dan berkeadilan bagi semua pihak.

Bentuk perlindungan atau hak-hak yang dapat diberikan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (“LPSK”) kepada saksi tindak pidana, sesuai ketentuan Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7, Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yaitu:

Pasal 5

- 1) Hak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, serta bebas dari ancaman kesaksian yang akan, sedang ataupun yang telah diberikannya.
- 2) Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan. Seorang saksi berhak untuk menentukan bentuk perlindungan yang akan di berikan oleh LPSK kepada saksi, dapat berupa perlindungan Hukum, maupun fisik dan psikis.
- 3) Memberikan keterangan tanpa tekanan. Mendapat penerjemah. Hak ini diberikan kepada saksi dan korban yang tidak lancar berbahasa indonesia untuk memperlancar persidangan.
- 4) Bebas dari pertanyaan yang menjerat.
- 5) Hak untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus.
- 6) Hak untuk mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan.
- 7) Hak untuk mengetahui bilamana terpidana dibebaskan / bilamana ia dipenjara. Ketakutan saksi akan adanya pembalasan dendam seringkali cukup beralasan, dan ia layak untuk diberitahu apabila seorang terpidana yang dihukum penjara akan dibebaskan, hak ini juga dapat menimbulkan rasa puas seorang saksi, terutama saksi korban, karena ia dihargai dalam proses peradilan pidana.
- 8) Hak untuk mendapatkan identitas baru.
- 9) Hak mendapatkan tempat kediaman baru (relokasi).
- 10) Hak memperoleh penggantian biaya trasportasi sesuai dengan kebutuhan.
- 11) Hak untuk mendapatkan nasehat hukum. Hak ini diperlukan karena seringkali seorang saksi adalah orang awam dan tidak mengetahui hukum beserta prosesnya sehingga perlu mendapatkan bimbingan dalam menjalani proses pidana.
- 12) Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

2. Hambatan dalam Perlindungan Hukum bagi Saksi dan Korban

Perlindungan Pelaksanaan perlindungan hukum bagi saksi dan korban dalam persidangan pidana bukanlah hal yang sederhana. Meskipun secara normatif telah diatur dalam UU No. 13 Tahun 2006 jo. UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala yang membuat perlindungan tersebut tidak berjalan maksimal.

Secara hukum, regulasi mengenai perlindungan saksi dan korban sebenarnya sudah ada, bahkan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

telah dibentuk sebagai lembaga yang berwenang memberikan perlindungan. Namun, terdapat beberapa kelemahan dari sisi yuridis. Pertama, masih terdapat peraturan turunan yang belum jelas, misalnya terkait mekanisme perlindungan di luar pengadilan atau perlindungan jangka panjang. Kedua, masih ada tumpang tindih kewenangan antara aparat penegak hukum dengan LPSK dalam hal pelaksanaan perlindungan.

Hasil analisis yuridis juga menunjukkan adanya ketidakjelasan norma hukum yang dapat menghambat efektivitas perlindungan hukum bagi korban. Diperlukan upaya untuk melakukan revisi atau klarifikasi terhadap ketentuan-ketentuan yang dapat menimbulkan interpretasi ganda atau memberikan ruang bagi celah hukum. Kejelasan norma hukum akan membantu menciptakan landasan yang kokoh untuk pemberian perlindungan, sehingga hak-hak korban dapat dijamin dengan lebih pasti (Albab, 2024).

Dari aspek sosial, saksi maupun korban sering mengalami hambatan berupa rasa takut dan tekanan psikologis. Ancaman yang datang dari pelaku atau kelompok tertentu membuat saksi enggan hadir di persidangan. Secara teknis, hambatan muncul dari keterbatasan fasilitas dan dukungan operasional. Tidak semua pengadilan negeri memiliki ruang khusus untuk pemeriksaan saksi atau korban yang membutuhkan kerahasiaan identitas. Di sisi lain, koordinasi antar lembaga penegak hukum juga masih lemah. Misalnya, ketika LPSK memberikan program perlindungan, sering kali aparat kepolisian atau kejaksaan tidak sepenuhnya terintegrasi dalam pelaksanaannya, sehingga perlindungan yang diharapkan tidak berjalan sesuai standar. Sebagai contoh, dalam beberapa perkara besar, saksi yang berada di bawah perlindungan LPSK masih harus menghadapi intimidasi ketika hadir di pengadilan karena belum tersedianya mekanisme pemeriksaan jarak jauh yang aman dan terjamin kerahasiaannya.

Hambatan atau kendala yang selama ini masih mengganjal dalam perlaksanaan perlindungan saksi dan korban, antara lain (Safrizal *et al.*, 2024):

- a. Pertama, LPSK belum memiliki kewenangan (*capacity building*) yang cukup untuk melindungi saksi dan korban. Yang dimaksud dengan “*capacity building*” adalah upaya peningkatan kemampuan analisis berbagai entitas sosial dan kelembagaan. Mengenali tantangan, isu, dan kebutuhan; menentukan solusi potensial; dan mengidentifikasi peluang implementasi yang relevan. Menyusun strategi, mengumpulkan informasi yang relevan, melaksanakannya, memantau kemajuananya, dan menilai efektivitasnya berdasarkan umpan balik yang dikumpulkan dari para pemangku kepentingan.
- b. Pembangunan kapasitas tidak hanya mencakup administrasi perkantoran, masalah kepegawaian, dan model pemberian perlindungan saksi dan korban, lembaga ini masih kurang dalam hal ini. Demikian pula, perlindungan akan diberikan melalui kerja sama.
- c. Berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, kerja sama dengan lembaga terkait lainnya masih belum optimal.
- d. Dalam hal lembaga terafiliasi yang bekerja sama, berbunyi sebagai berikut: “Dalam melaksanakan perlindungan dan pendampingan, Ropuskin dapat bekerja sama dengan lembaga terkait yang berwenang.” Namun

- kenyataannya Ropuskin sejauh ini tidak kooperatif.
- e. Upaya terkait termasuk bekerja sama dengan lembaga pendidikan untuk menyelidiki kejahatan yang meningkat seperti perdagangan manusia, perdagangan narkoba, dan korupsi. Karena tangan Ropuskin terlalu pendek untuk bekerja sendiri, ia tidak dapat melayani kebutuhan kota, distrik, atau provinsi.
 - f. Pergeseran Paradigma dalam Penegakan Hukum Perlindungan Saksi dan Korban Meskipun undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan saksi dan korban identik, pola pikir atau sudut pandang petugas penegak hukum yang menganggap peradilan pidana sebagai segalanya sering kali bermasalah dan terwujud dalam semua proses peradilan pidana.
 - g. Posisi yang sama atau setara. Ini adalah akar dari banyak masalah yang dihadapi departemen kepolisian saat ini.
 - h. Ada organisasi lain yang memiliki kewenangan untuk menawarkan perlindungan saksi dan korban selain LPSK. Polisi memiliki kewenangan untuk menawarkan perlindungan, dan petugas penegak hukum masih menganggap Hukum Acara Pidana sebagai yang tertinggi dalam hal melindungi korban dan saksi.
 - i. Hal lain yang menghalangi LPSK dalam menjalankan tugasnya adalah memberikan perlindungan saksi dan korban, yang merupakan sesuatu yang seharusnya menjadi tanggung jawab Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan bukan lembaga lain. Saya adalah pemimpin dalam pemberantasan korupsi di Indonesia persyaratan dan prosedur yang diperlukan.

D. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan peneliti di atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yakni sebagai berikut:

- 1. Perlindungan hukum bagi saksi dan korban dalam persidangan pidana di Pengadilan Negeri telah memiliki dasar hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Namun, pelaksanaannya di lapangan masih belum optimal karena adanya hambatan yuridis, sosiologis, dan teknis, seperti tumpang tindih kewenangan antar lembaga, kurangnya fasilitas perlindungan di pengadilan, serta rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya perlindungan saksi dan korban.
- 2. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) telah berperan dalam memberikan perlindungan, namun kapasitas kelembagaan dan koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya masih perlu ditingkatkan. Akibatnya, saksi dan korban belum sepenuhnya merasakan rasa aman dan keadilan dalam proses persidangan pidana, terutama pada kasus-kasus yang melibatkan ancaman atau tekanan dari pihak pelaku.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, selanjutnya peneliti akan mengemukakan saran-saran terkait dengan materi ini:

1. Pemerintah perlu memperkuat regulasi pelaksana dan meningkatkan kapasitas LPSK serta aparat penegak hukum melalui pelatihan dan koordinasi terpadu, agar perlindungan hukum bagi saksi dan korban dapat terlaksana secara efektif di semua tingkat peradilan.
2. Pengadilan Negeri sebaiknya menyediakan fasilitas pendukung seperti ruang pemeriksaan khusus, sistem pemeriksaan jarak jauh, serta layanan pendampingan psikologis untuk menjamin rasa aman bagi saksi dan korban. Selain itu, diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan saksi dan korban melalui sosialisasi dan pendidikan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Pasal 1 ayat (3) UU Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Bambang Julianto, “*Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*”, *Jurnal LEX Renaissance*, Vol.5 No.1, 2020.
- Lailatus Sururiyah, “*Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (Lpsk)*”, *Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 4 No. 3, 2023-2024.
- Muhammad Fachri Said, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*”, *Jurnal Cendekia Hukum*, Vol. 4, No. 1. 2018.
- Nur Rima Cessio Magistri, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Penusukan Dalam Peradilan Pidana*”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*,
- Syahrir Kuba, *Optimalisasi Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Rangka Memantapkan Penegakan Hukum Di Indonesia*. *Jurnal Kajian Ilmiah*, Vol. 22 No. 1, 2022.
- Syamsir Hasibuan, dkk, “*Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Saksi dalam Tindak Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban*”, *Jurnal Ilmiah Hukum (JIH)*, Vol. 1, No. 1, 2022.
- Satrio Ulil Albab, “*Analisis Yuridis Tentang Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Pernikahan*”, *Law Journal: Business and Notary (ELJBN)*, Vol. 2, No. 1, 2024.
- Safrizal, dkk. “*Analisis Hukum Terhadap Perlindungan Saksi dan Korban dalam Perkara Tindak Pidana di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban*”, *Jurnal Mutiara Hukum*, Vol. 7 No. 1, 2024.
- Wirda Ayu Putri, dkk, “*Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Pencabulan Menurut UU No 31 Tahun 2014*”, *Jurnal Hukum Politik dan Agama*, Vol. 4, No.1, 2024.